



## BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 66 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGARAAN GERAKAN KELUARGA PEDULI PENCEGAHAN DAN  
ATASI STUNTING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa kutai kartanegara telah ditetapkan sebagai salah satu daerah lokus konvergensi percepatan pencegahan stunting oleh pemerintah pusat;
  - b. bahwa pencegahan dan penanganan stunting perlu dilaksanakan secara terintegrasi lintas program dan lintas sektoral;
  - c. bahwa pemerintah kutai kartanegara telah membuat inovasi dalam rangka konvergensi pencegahan stunting yang terintegrasi mulai dari kabupaten, kecamatan sampai desa/kelurahan dengan sasaran keluarga 1000 Hari pertama Kehidupan (1000 HPK) melalui gerakan keluarga peduli pencegahan & atasi Stunting. untuk menurunkan prevalensi stunting di Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b dan c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan gerakan keluarga Peduli pencegahan & atasi Stunting;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi;
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan dana Desa Tahun 2019;
11. Kerangka Kebijakan Nasional Percepatan Gizi Dalam Rangka 1000 Hari Pertama Kehidupan (Gerakan 1000 HPK) Tahun 2013;
12. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
15. Peraturan Daerah nomor 16 tahun 2011 tentang Sistem Kesehatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
16. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pedoman Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Provinsi Kalimantan Timur;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGARAAN GERAKAN KELUARGA PEDULI PENCEGAHAN DAN ATASI STUNTING**

8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan dana Desa Tahun 2019;
11. Kerangka Kebijakan Nasional Percepatan Gizi Dalam Rangka 1000 Hari Pertama Kehidupan (Gerakan 1000 HPK) Tahun 2013;
12. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
15. Peraturan Daerah nomor 16 tahun 2011 tentang Sistem Kesehatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
16. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pedoman Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Provinsi Kalimantan Timur;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGARAAN GERAKAN KELUARGA PEDULI PENCEGAHAN DAN ATASI STUNTING**

# BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
4. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
7. Tim KP2S adalah Tim Koordinasi Konvergensi Percepatan Pencegahan dan Penanganan Stunting (KP2S);
8. Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK);
9. Keluarga 1000 HPK (Hari Pertama Kehidupan) adalah keluarga dengan anggota terdapat ibu hamil , bayi (0-11) bulan dan atau Baduta (usia 12-24) bulan yang menjadi sasaran dalam pelaksanaan intervensi Raga Pantas;
10. Keluarga 1000 HARAPAN adalah penyebutan nama lain untuk Keluarga dengan 1000 HPK (Hari Pertama Kehidupan);
11. RaGa PanTaS adalah geRakan keluarGa Peduli pencegahan & aTasi Stunting.;
12. Pejuang RaGa PanTaS adalah semua pihak yang berperan aktif dalam geRakan keluarGa Peduli pencegahan & aTasi Stunting baik dalam hal pendataan/pemetaan maupun dalam hal intervensi;
13. Intervensi 5 PanTaS yang dimaksud adalah indikator hasil pemetaan sebagai dasar pelaksanaan intervensi oleh OPD Pengampu dan sebagai syarat terpenuhinya keluarga Raga Pantas, mencakup : Pantas Sehat, Pantas Pendidikan, Pantas tempat Tinggal, Pantas Pangan dan Pantas Sejahtera;

14. Kader Pembangunan Manusia (KPM) adalah warga masyarakat desa yang dipilih melalui musyawarah desa untuk bekerja membantu pemerintah desa dalam memfasilitasi masyarakat desa dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pembangunan sumberdaya manusia di desa. KPM dapat berasal dari kader Posyandu, Guru PAUD dan kader kesehatan lainnya yang ada di desa;
15. Kader PosSiAGa ( Kader Pos intervensi Antar keluarGa) adalah kader yang khusus melakukan pendataan, pemetaan dan pendampingan pada keluarga 1000 HARAPAN;
16. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dimaksud adalah OPD yang berada di wilayah kerja Kabupaten Kutai Kartanegara yang termuat dalam SK Tim KPPS dan disyahkan melalui Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara;
17. OPD Pengampu adalah Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai peran dan tanggungjawab utama sebagai pelaksana dalam intervensi sesuai indikator dalam 5 PanTaS;
18. OPD Pendukung adalah Organisasi Perangkat Daerah yang berperan membantu tugas OPD pengampu dalam melaksanakan intervensi 5 PanTaS;
19. Rumah Desa Sehat adalah sekretariat bersama bagi para pegiat pemberdayaan masyarakat dan pelaku pembangunan kesehatan, yang berfungsi sebagai ruang literasi, pusat penyebaran informasi dan forum advokasi kebijakan dalam bidang kesehatan di desa;
20. Pokja RaGa PanTaS adalah sekretariat bersama bagi para pegiat pemberdayaan masyarakat dan pelaku pembangunan kesehatan, yang berfungsi sebagai ruang literasi, pusat penyebaran informasi dan forum advokasi kebijakan dalam bidang kesehatan di kelurahan;

## BAB II

### TUJUAN

#### Pasal 2

RaGa PanTaS atau geRakan keluarGa Peduli pencegahan & aTasi Stunting bertujuan untuk menurunkan angka kejadian (prevalensi) stunting pada keluarga 1000 HPK atau keluarga 1000 HARAPAN secara bertahap di Kabupaten Kutai Kartanegara.

### Pasal 3

Penyelenggaraan RaGa PanTaS dilaksanakan dengan cara mendampingi Keluarga 1000 HARAPAN melalui intervensi lintas program dan lintas sektor secara terintegrasi dan berkelanjutan dengan melibatkan peran serta aktif keluarga .

### BAB III

#### PELAKSANAAN

### Pasal 4

Sasaran program RaGa PanTaS adalah seluruh keluarga 1000 HPK yang berdomisili di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

### Pasal 5

- (1) Bentuk intervensi diklasifikasikan ke dalam 5 (lima) indikator
- (2) Lima indikator intervensi dimaksud dalam ayat satu (1) adalah sebagai berikut :
  1. Pantas Sehat
  2. Pantas Pendidikan
  3. Pantas Pangan
  4. Pantas Perumahan
  5. Pantas Sejahtera

### Pasal 6

- (1) Strategi pelaksanaan Gerakan Keluarga Peduli dalam Pencegahan dan Atasi Stunting (RaGa PanTaS) adalah menggunakan metode intervensi 5 (lima) PanTaS secara terintegrasi.
- (2) Organisasi Perangkat Daerah terkait harus berperan aktif dan berkontribusi dalam pelaksanaan intervensi 5 (lima) PanTaS secara terintegrasi .
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pengampu dan OPD Pendukung serta Kunci Keberhasilan dalam pelaksanaan intervensi 5 (lima) PanTas selanjutnya diuraikan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 7

- (1) Yang bertanggungjawab terhadap terlaksananya RaGa PanTaS ditingkat Kabupaten adalah Tim KP2S Kabupaten.
- (2) Yang bertanggungjawab terhadap terlaksananya RaGa PanTaS ditingkat Kecamatan adalah Tim KP2S Kecamatan

- (3) Yang bertanggungjawab terhadap terlaksananya RaGa PanTaS ditingkat Desa dan Kelurahan adalah Rumah Desa Sehat di Desa dan Pokja RaGa PanTaS
- (4) Kegiatan pendataan, pencatatan, pemetaan dan pelaporan dilaksanakan Kader PosSiAGa bersama KPM di Desa/Kelurahan melalui Rumah Desa Sehat/ Pokja RaGa PanTaS
- (5) Pelaporan secara berkala dilakukan setiap bulan dari desa/kelurahan melalui Rumah Desa Sehat/Pokja RaGa PanTaS kepada KP2S Kecamatan.
- (6) KP2S Kecamatan melaporkan kemajuan intervensi kepada KP2S Kabupaten setiap 3 (tiga) bulan untuk dianalisis dan ditindaklanjuti.
- (7) Monitoring dan Evaluasi RaGa PanTaS dilaksanakan oleh Tim KP2S tingkat Kecamatan dan KP2S tingkat Kabupaten secara berjenjang.

#### Pasal 8

- (1) Semua pihak yang berperan aktif dalam gerakan keluarga peduli pencegahan & aTasi Stunting di sebut Pejuang RaGa PanTaS.
- (2) Pejuang dapat terdiri dari Pemangku kepentingan, Penyedia layanan untuk intervensi, pejuang sebagai pelaksana intervensi serta pejuang sebagai pelaksana pendataan, pendampingan keluarga dan pengawalan pemenuhan layanan intervensi.
- (3) Penyedia layanan untuk intervensi meliputi : Puskesmas, UPT Pendidikan/OPD/Sektoral, Poskesdes, Polindes, PAUD, Posyandu.
- (4) Pelaksana Kegiatan untuk intervensi meliputi : Pendamping Desa, Tenaga UPTD/Penilik PAUD, Dokter, tenaga kesehatan lain, Ahli Gizi, Penyuluh Pertanian, PLKB, Pendamping program sektoral, PAMSIMAS, SANIMAS, PKH, KRPL, Tim Penggerak PKK, PKG PAUD, PSM, LSM, Media, Akademisi, Swasta, Posyandu, Perangkat Desa/Kelurahan, Karang Taruna, Kelompok Agama
- (5) Pelaksana pendataan, pendampingan keluarga dan pengawalan pemenuhan layanan intervensi meliputi : Kader Pembangunan Manusia (KPM), Kader Posyandu/Kader lain yang terdapat di desa/kelurahan yang selanjutnya disebut Kader PosSiAGa ( Kader Pos intervensi Antar keluarga)
- (6) Keanggotaan Kader PosSiAGa selanjutnya disahkan melalui Surat Keputusan Camat untuk kelurahan dan Kepala Desa untuk desa;
- (7) Ketentuan mengenai jumlah sasaran keluarga 1000 HARAPAN yang akan di dampingi oleh 1 (satu) orang kader PosSiAGa akan di atur dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan

Pasal 9

- (1) Tahapan Pelaksanaan RaGa PanTaS di desa/kelurahan :
  - a. Pendataan dan Pemetaan;
  - b. Diskusi Kelompok Terarah (Focus Group Discussion/FGD) di Desa/Kelurahan;
  - c. Musyawarah Antar Desa/Kelurahan;
  - d. Rembuk Stunting di Tingkat Desa/Kelurahan;
  - e. Advokasi Pencegahan Stunting di Desa/Kelurahan;
  - f. Pelaksanaan Intervensi 5 PanTaS secara Konvergensi ;
  - g. Pemantauan Hasil Intervensi 5 (lima) PanTaS pada keluarga 1000 HARAPAN;

BAB IV  
PEMBIAYAAN  
Pasal 10

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan RaGa PanTaS dibebankan pada Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD), Dana Desa/Alokasi Dana Desa dan dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Besaran insentif dan operasional kader PosSiAGa akan ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati.

BAB V  
PENUTUP  
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan penyebaran informasi mengenai Peraturan Bupati ini melalui publikasi dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 25 November 2019  
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

EDI DAMANSYAH


Diundangkan di Tenggarong  
pada tanggal 25 November 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2019  
NOMOR 66

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara  
Kepala Bagian Hukum

  
PURNOMO, SH  
NIP. 19780603 200212 1 002